

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu hal yang hendaknya disikapi serius oleh pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* antara lain keadilan, transparan, dan akuntabel merupakan upaya yang perlu dilakukan secara terus-menerus oleh aparat pemerintahan. Upaya yang dilakukan tersebut dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintah, juga termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di Indonesia, maka hal tersebut memberikan dampak terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) dalam kewenangannya untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya secara mandiri. Hal ini berbeda dengan pendekatan sentralisasi yang berlaku di orde baru, dimana pengelolaan daerah dilakukan secara terpusat. Tujuan utama penyelenggaran otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya (Zahari, 2008).

Kewenangan yang diberikan terhadap Pemda berimplikasi pada perlunya pengawasan yang dilakukan terhadap entitas Pemda yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.” Maka dari itu, peran Inspektorat selaku pengawas internal pemerintah daerah menjadi penting.

Tugas pokok Inspektorat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yaitu Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PMK No.38/PMK.09/2009). Efektivitas peran APIP dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern dapat dilihat melalui kualitas audit yang mereka laksanakan (Diyatama, 2012). Hal ini dapat terjadi karena dari hasil audit inilah akan diperoleh informasi-informasi penting berupa temuan pemeriksaan, simpulan serta rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan. Informasi tersebut akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja atas bidang yang bermasalah. Ini berarti berkualitas atau tidaknya hasil audit akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi

tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pimpinan lembaga (Susila & Shanti, 2015).

Kualitas audit menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 adalah auditor melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit. Dengan demikian, audit yang berkualitas dapat dilaksanakan apabila seluruh langkah prosedur audit secara tepat.

Salah satu faktor yang dapat mendukung untuk meningkatkan kualitas audit adalah keahlian audit yang dimiliki oleh seorang auditor. Lastanti (2005) mendefinisikan keahlian merupakan pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang dimiliki oleh auditor yang ditunjukkan dalam pengalaman bekerja sebagai auditor. Apabila keahlian audit yang dimiliki auditor semakin tinggi, maka diharapkan akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dilakukan.

Atribut lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu kompleksitas tugas yang diemban oleh auditor. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh banyaknya jumlah informasi yang ada yang harus diproses oleh auditor serta tahapan pekerjaan yang harus dilalui untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ini mengindikasikan seberapa besar tingkat kompleksitas tugas yang dihadapi oleh auditor. Semakin tinggi tingkat kompleksitas tugas yang diemban oleh seorang auditor maka semakin rendah kualitas audit. Pada dasarnya kompleksitas tugas merupakan tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas yang diemban oleh seorang auditor. Tingkat kompleksitas tugas tersebut tergantung dari banyaknya informasi

mengenai tugas pemeriksaan/audit serta bagaimana tingkat keakuratan informasi yang ada yang didapat auditor selama tugas pemeriksaan (Hasbullah dkk, 2014).

Etika profesi dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin auditor melakukan tanggung jawabnya kepada pengguna atau yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang diaudit, dengan menegakkan etika yang tinggi.

Kabupaten Samosir merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. Realita empiris yang terjadi di Kabupaten Samosir yaitu berdasarkan hasil opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun pemeriksaaan 2012-2016, ditemukan bahwa Kabupaten Samosir tidak pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini terbaik. Tabel berikut menunjukkan opini audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Samosir periode 2012-2016:

Tabel 1.1 Opini Audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Samosir Periode 2012-2016

Entitas	Opini Audit				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Samosir	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran BPK RI.

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 hingga 2014, Pemda Kabupaten Samsir mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam opini audit LKPD-nya. Bahkan pada tahun 2015, Pemda Kabupaten Samsir mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada LKPD yang diaudit oleh BPK RI, yang mana opini tersebut merupakan opini yang paling buruk di antara seluruh opsi opini yang dikeluarkan BPK. Adapun pada tahun 2016, LKPD Pemda Kabupaten Samsir mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan kata lain, dalam kurun waktu tahun 2012-2016 Pemda Kabupaten Samsir tidak pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini terbaik dari BPK. Hal ini dapat mengindikasikan masih belum optimalnya peran internal auditor di Pemda Kabupaten Samsir. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat Pemda Kabupaten Samsir, dengan mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu keahlian audit, kompleksitas tugas, dan etika profesi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul "*Determinants of Audit Quality in Pakistan*" oleh Masood & Afzal (2016). Penelitian ini memiliki perbedaan pada variabel penelitian, tahun penelitian, dan populasi penelitian.

Masood & Afzal (2016) menggunakan kinerja auditor, dukungan *top management*, otonomi dalam menerapkan teknik audit, lingkungan kerja, promosi dan penghargaan, pelatihan dan pengembangan, dan ketersediaan anggaran

sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keahlian audit, kompleksitas tugas, dan etika profesi sebagai variabel independen.

Sementara itu, tahun penelitian pada penelitian ini yaitu pada tahun 2018, dimana pada penelitian Masood & Afzal, tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2016. Adapun, populasi penelitian saat ini yaitu Pemerintah Kabupaten Samosir, berbeda dari penelitian Masood & Afzal (2016) yang mengambil populasi auditor pemerintah di Pakistan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hendak melakukan pengujian terhadap **“Pengaruh Keahlian Audit, Kompleksitas Tugas, dan Etika Profesi terhadap Kualitas Audit Pemerintah Kabupaten Samosir.”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Opini audit LKPD Pemda Kabupaten Samosir dalam kurun waktu 2012-2016 tidak pernah sekalipun mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan pada tahun 2015, Pemda Kabupaten Samosir mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
2. Keahlian audit merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kualitas audit.
3. Kompleksitas tugas memiliki keterkaitan dengan kualitas audit.
4. Etika profesi merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kualitas audit.

1.3 Batasan Masalah

Dalam rangka melakukan penelitian yang lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Keahlian Audit, Kompleksitas Tugas, dan Etika Profesi terhadap Kualitas Audit”. Adapun penelitian ini berfokus pada Inspektorat Kabupaten Samosir.

1.4 Rumusan Masalah

Kewenangan Pemda dalam mengelola keuangan daerah, perlu dibarengi dengan pengawasan yang dilakukan. Oleh karenanya, kualitas audit yang dilakukan oleh internal auditor hendaknya memadai. Untuk itu maka faktor keahlian audit, kompleksitas tugas, dan etika profesi merupakan aspek yang perlu ditinjau karena berhubungan dengan kualitas audit. Dengan kata lain, perlu diketahui pengaruh keahlian audit, kompleksitas tugas, dan etika profesi terhadap kualitas audit Pemerintah Kabupaten Samosir.

Rumusan masalah dalam penelitian dapat ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Apakah keahlian audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Pemerintah Kabupaten Samosir?
2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Pemerintah Kabupaten Samosir?
3. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Pemerintah Kabupaten Samosir?

4. Apakah keahlian audit, kompleksitas tugas, dan etika profesi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit pada Pemerintah Kabupaten Samosir?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keahlian audit terhadap kualitas audit pada Pemerintah Kabupaten Samosir.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompleksitas tugas terhadap kualitas audit pada Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit pada Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan keahlian audit, kompleksitas tugas, dan etika profesi terhadap kualitas audit pada Pemerintah Kabupaten Samosir.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh keahlian audit, kompleksitas tugas, dan etika profesi terhadap kualitas audit pada Pemerintah Kabupaten Samosir.
2. Secara praktik, untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk sumbangan pemikiran tentang pentingnya aspek kualitas audit Pemdada dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.